



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **PETER FINA**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	KB STO YOHANES VIANEY MANUMUTI				
b. Alamat	RT 12 RW 04				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input checked="" type="checkbox"/> SLB KB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR				
f. Kabupaten/Kota	TIMOR TENGAH UTARA				
g. Kecamatan	INSANA TENGAH				
h. Kelurahan	LANAUS				
i. Email					

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	99/DISPENPORA/TTU/2017				
b. Tanggal	20 12 2017				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	99/DISPENPORA/TTU/2017				
d. Tanggal	20 12 2017				



JOHANES KUSKO, SH
NIP. 19760217 200212 1007



KEPAMENANU, 31 MEI 2017
Kepala Sekolah,
PETER FINNA
NPSN 2017012312121007

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU

TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 99 /DISPENPCRA/ITU/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK KBERMAIN
STO. YOHANES VIANEY MANUMUTI PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2017

- Membaca : 1. Surat dari **Peter Fina**, selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain " Sto. Yohanes Vianey Manumuti " Nomor : 02/PAUD/M/XI/2017, tanggal 09 Oktober 2017 perihal mohon Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Sto. Yohanes Vianey Manumuti , Kecamatan Insana Tengah ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Insana Nomor, Pend..420/103/MT/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017;
- Menimbang : A bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KÖBEK,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
B bahwa sesuai permohonan dari **Peter Fina** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain Sto. Yohanes Vianey Manumuti maka perlu dipertimbangkan;
C setiai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain Sto. Yohanes Vianey Manumuti perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Ottonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
PERTAMA : Jenis PAUD : Kelompok Bermain "Sto. Yohanes Vianey Manumuti"
Lokasi : Lanaus
Desa/Kel : Lanaus
Kecamatan : Insana Tengah
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : Peter Fina
Pendidik : 1. Getrudis Siki
 2. Maria Bernadeta Luti

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "Sto. Yohanes Vianey Manumuti" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL 20 DESEMBER 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU

Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311986031213